



**PUTUSAN**

**No. 1020/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERI IRAWAN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 22 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Rasamala IX Rt. 07/ Rw.13 Menteng Dalam  
Kec. Tebet Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tukang ojek  
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 03 Agustus 2014 No. Pol. : SP- Han./ 12./ VIII /2014/ Sek. Budi sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal : 22 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 No.B.715/ 0.1.14.3./ Euh.1/08/2014, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014 ;-----  
-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 23 September 2014 , No. : B..572/ 0.1.14.3/Euh. 2/9/2014 sejak tanggal : 23 September 2014 s/d tanggal : 12 Oktober 2014 ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 07 Oktober 2014 No. 1218/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014;-----  
-----
- 5 Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2014 No. 1218/Pen.per.Tah/ 2014/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015 ;-----  
---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 4 Nopember 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN pada Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jl. Rasamala 9 Rt 007/013 Kelurahan Menteng Dalam Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi SARTO PANJAITAN dan saksi DIDIK SETIWAN (keduanya merupakan anggota Polisi dari SAT Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) bersama dengan tim yang sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan 3(tiga) bungkus kecil plastik bening narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 0.5 gram (nol koma lima) gram ditemukan didalam tas teng-teng yang terdakwa letakkan di depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 16.40 WIB terdakwa mendapat 3(tiga) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari teman terdakwa yang bernama BAHARUDIN umur 24 (dua puluh empat) tahun dikamar-kamar kos terdakwa di Jl. Rasamala 9 Rt 07/013 Kelurahan Menteng Dalam Jakarta Selatan dan selanjutnya 3(tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas teng-teng milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota polsek metro Setiabudi).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 52H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Agustus 2014 dari Badan Narkotika Nasional yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt, pemeriksa : Maimunah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati., S.Si., M.Si, Tanti, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Ganja mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal berat netto 0,0310 gram dimasukkan kembali ke dalam bungkus amplop warna putih dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN pada Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di di Jl. Rasamala 9 Rt 007/013 Kelurahan Menteng Dalam Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi SARTO PANJAITAN dan saksi DIDIK SETIWAN (keduanya merupakan anggota Polisi dari SAT Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) bersama dengan tim yang sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa dan 3(tiga) bungkus kecil plastik bening narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 0.5 gram (nol koma lima) gram ditemukan didalam tas tentang yang terdakwa letakkan di depan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekitaar jam 16.40 WIB terdakwa mendapat 3(tiga) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari teman terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAHARUDIN umur 24 (dua puluh empat) tahun dikamar-kamar kos terdakwa di Jl. Rasamala 9 Rt 07/013 Kelurahan Menteng Dalam Jakarta Selatan dan selanjutnya 3(tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas teng-teng milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota polsek metro Setiabudi).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 52H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Agustus 2014 dari Badan Narkotika Nasional yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt, pemeriksa : Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati., S.Si., M.Si, Tanti, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0529 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Ganja mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa kristal berat netto 0,0310 gram dimasukkan kembali ke dalam bungkus amplop warna putih dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi. SARTO PANJAITAN, SH
- 2 Saksi SARJIONO;
- 3 Saksi BAHHRUDIN

Dimana keterangan saksi tersebut telah telah dibenarkan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 00.30 wib di di kamar kos kosan di Jalan rasamala IX Rt.07 Rw. 13 Kel menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari terdakwa telah ditemukan disita barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus jenis shabu shabu berat netto seluruhnya 0,0529 gram yang diakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 112 ayat(1) UURI n0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini HERI IRAWAN telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa HERI IRAWAN melakukan tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembeda bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal :112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertauran lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **HERI IRAWAN** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,-( delapan ratus juta rupiah ) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 ( satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus jenis shabu shabu berat netto seluruhnya 0,0529 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **04 Nopember 2014** oleh kami : **DR. YANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MUH. RAZAD, S.H., M.H** dan **I KETUT TIRTA,S.H.,M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SUTAJI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **NASRUDDIN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa .





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**H. MUH. RAZAD, S.H., M.H**

**DR. YANTO, SH..M.H.**

**I KETUT TIRTA, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**S U T A J I, SH., MH**